

**PERATURAN DESA CEMANDI
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR 9 TAHUN 2025

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CEMANDI TAHUN ANGGARAN 2026**

**Perdes 9/2025
Tentang
APBDes 2026**





KEPALA DESA CEMANDI

**PERATURAN DESA CEMANDI
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA CEMANDI**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Tata Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo;
 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 tahun 2023 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 67);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 62);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
26. Peraturan Desa Cemandi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Desa Cemandi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Cemandi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Cemandi Tahun 2025 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMANDI
 dan
 KEPALA DESA CEMANDI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEMANDI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

• Pendapatan Asli Desa		Rp. 173.752,000,00
• Pendapatan Transfer		Rp. 2.392.137.831,00
• Pendapatan lain-lain		Rp. 0,00
JUMLAH		Rp 2.565.889.831,00

2. BELANJA DESA:

• Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.206.317.442,00
• Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 812.594.263,00
• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 255.479.816,00
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 99.587.500,00
• Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 206.400.000,00
JUMLAH	Rp 2.580.379.021,00

3. PEMBIAYAAN

• Penerimaan Pembiayaan Silpa tahun sebelumnya	Rp 207.250.000,00
• Pengeluaran Pembiayaan. Penyertaan modal desa (Bumdes & KDMP)	Rp 192.760.810,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- b. Daftar Penyertaan Modal

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cemandi.

Ditetapkan di Cemandi
Pada tanggal 29 Desember 2025



Diundangkan di Cemandi
Pada tanggal 29 Desember 2025
Pit. SEKRETARIS DESA CEMANDI



LEMBARAN DESA CEMANDI TAHUN 2025 NOMOR 9



**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMANDI
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA CEMANDI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMANDI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Tata Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun

- 2025(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo;
 21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tahun 2018 Tentang Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2019;
 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Besaran bantuan keuangan umum kepada desa, bantuan keuangan khusus kompensasi pembangunan frontage road, bantuan keuangan khusus Dana Desa, bantuan keuangan khusus Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan khusus Alokasi Dana Desa dana alokasi umum, bantuan keuangan khusus Alokasi Dana Desa bagi hasil, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 61);
 25. Peraturan Desa Cemandi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 26. Peraturan Desa Cemandi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Cemandi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Cemandi Tahun 2024 Nomor 2);

27. Peraturan Desa Cemandi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemandi Tahun 2025 (Lembaran Desa Cemandi Tahun 2024 Nomor 4).
28. Peraturan Desa Cemandi Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Cemandi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemandi Tahun 2025 (Lembaran Desa Cemandi Tahun 2024 Nomor 4).

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMANDI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemandi Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

• Pendapatan Asli Desa	Rp. 173.752,000,00
• Pendapatan Transfer	Rp. 2.392.137.831,00
• Pendapatan lain-lain	Rp. 0,00
JUMLAH	Rp 2.565.889.831,00

2. BELANJA DESA:

• Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.206.317.442,00
• Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 812.594.263,00
• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 255.479.816,00
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 99.587.500,00
• Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 206.400.000,00
JUMLAH	Rp 2.580.379.021,00

3. PEMBIAYAAN

• Penerimaan Pembiayaan Silpa tahun sebelumnya	Rp 207.250.000,00
• Pengeluaran Pembiayaan. Penyertaan modal desa (Bumdes & KDMP)	Rp 192.760.810,00

KEDUA : Dengan adanya kesepakatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa Cemandi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Cemandi
Pada tanggal 29 Desember 2025

KETUA BPD CEMANDI

SUYANTORO





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI
DESA CEMANDI**

Jl. Mbah Nanggul No. 17 Cemandi - Sedati - Sidoarjo
Telepon (031) 8915074

Email : pemdscemandi@gmail.com Website : cemandi-sedati.desa.id

Cemandi, 22 Desember 2025

Kepada

Yth. Sdr. Ketua BPD Cemandi

di-

CEMANDI

Nomor : 900.1.2/852/438.7.5.7/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Raperdes tentang
APBDes Cemandi Tahun Anggaran
2026

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Cemandi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Sebagaimana terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan agar segera mendapatkan pembahasan dan kesepakatan untuk disahkan menjadi Peraturan Desa Cemandi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja samanya di sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA CEMANDI



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dra. RUSILAH

Dra. RUSILAH

NIP -



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CEMANDI
KECAMATAN SEDATI**

Jl. Mbah Nanggul No. 17 Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo

Kode Pos : 61253

Cemandi, 24 Desember 2025

Kepada

Nomor : /BPD/XII/2025

Yth. Sdr. Kepala Desa Cemandi

Sifat : Penting

beserta Perangkat

Lampiran : -

di-

Perihal : Jadwal Paripurna, Pembahasan dan
Finalisasi Raperdes Perubahan Ketiga
APBDes

CEMANDI

Mendasari hasil rapat musyawarah internal BPD Cemandi tanggal 24 Desember 2025 tentang jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Desa Cemandi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka bersama ini mengharap kehadiran Saudara pada :

1. Rapat Paripurna I

Hari/Tanggal : Jum'at / 26 Desember 2025

Pukul : 19.30 WIB

Acara : Penyampaian Nota Penjelasan Kepala Desa Cemandi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Tempat : Balai Desa Cemandi

Pakaian : Bebas Rapi

2. Rapat Paripurna I

Hari/Tanggal : Senin / 29 Desember 2025

Pukul : 19.30 WIB

Acara : 1. Pembahasan dan Finaliasasi Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
2. Pengambilan Keputusan terhadap Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Tempat : Balai Desa Cemandi

Pakaian : Bebas Rapi

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA BPD CEMANDI

SUYANTORO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CEMANDI
KECAMATAN SEDATI**

Jl. Mbah Nanggul No. 17 Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
Kode Pos : 61253

DAFTAR HADIR

**PARIPURNA I PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN KEPALA DESA CEMANDI
TERHADAP RAPERDES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026**

Hari/Tanggal : Jum'at/ 26 Desember 2025
Pukul : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Cemandi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUYANTORO	KETUA BPD	1
2	KUSMANTO, S.Sos, MA	WAKIL KETUA BPD	2
3	SUCIPTO, S.A.P	SEKRETARIS BPD	3
4	ERWAN WIDIYANTO	KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	4
5	BUDI PRAYITNO	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5
6	FINNA RAHMA HIJIRIA, M.Pd	ANGGOTA BPD	6
7	BUDI PURWANTO, S.T	ANGGOTA BPD	7
8	Dra. RUSILAH	KEPALA DESA CEMANDI	8
9	BAGUS BACHRUL SALAM SUGIARTO	KASI PELAYANAN DESA CEMANDI	9
10	SHOLIKHUDDIN	KASI KESRA DESA CEMANDI	10
11	DIANA WULANDARI	KAUR KEUANGAN DESA CEMANDI	11
12	SAIGOTUN HANIYAH	KAUR TU & UMUM DESA CEMANDI	12
13	VIRA NUR RAHMAWATI	KEPALA DUSUN DESA CEMANDI	13

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMANDI


KETUA
SUYANTORO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CEMANDI
KECAMATAN SEDATI**

Jl. Mbah Nanggul No. 17 Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
Kode Pos : 61253

DAFTAR HADIR

**PEMBAHASAN DAN FINALISASI SERTA PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPERDES DESA CEMANDI
TETANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
SERTA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**

Hari/Tanggal : Senin / 29 Desember 2025
Pukul : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Cemandi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUYANTORO	KETUA BPD	1
2	KUSMANTO, S.Sos, MA	WAKIL KETUA BPD	2
3	SUCIPTO, S.A.P	SEKRETARIS BPD	3
4	ERWAN WIDIYANTO	KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	4
5	BUDI PRAYITNO	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5
6	FINNA RAHMA HIJIRIA, M.Pd	ANGGOTA BPD	6
7	BUDI PURWANTO, S.T	ANGGOTA BPD	7
8	Dra. RUSILAH	KEPALA DESA CEMANDI	8
9	BAGUS BACHRUL SALAM SUGIARTO	KASI PELAYANAN DESA CEMANDI	9
10	SHOLIKHUDDIN	KASI KESRA DESA CEMANDI	10
11	DIANA WULANDARI	KAUR KEUANGAN DESA CEMANDI	11
12	SAIGOTUN HANIYAH	KAUR TU & UMUM DESA CEMANDI	12
13	VIRA NUR RAHMAWATI	KEPALA DUSUN DESA CEMANDI	13

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMANDI

KETUA

SUYANTORO



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA KEPALA DESA DAN KETUA BADAN PERMUSYAWATAN DESA
DESA CEMANDI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh Sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima, telah tercapai kesepakatan bersama antara :

1. Nama : Dra. RUSILAH
Jabatan : Kepala Desa Cemandi
Alamat : Desa Cemandi

2. Nama : SUYANTORO
Jabatan : Ketua BPD Cemandi
Alamat : Desa Cemandi

Setelah dilaksanakan Rapat Paripurna ke-2 bersama-sama menyepakati Rancangan Peraturan Desa Cemandi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemandi Tahun Anggaran 2026, sebagaimana berikut :

1. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa Rp. 173.752,000,00
- Pendapatan Transfer Rp. 2.392.137.831,00
- Pendapatan lain-lain Rp. 0,00
- JUMLAH Rp 2.565.889.831,00**

2. BELANJA DESA:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 1.206.317.442,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 812.594.263,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 255.479.816,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 99.587.500,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Rp. 206.400.000,00
- JUMLAH Rp 2.580.379.021,00**

3. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan Silpa tahun sebelumnya Rp. 207.250.000,00
- Pengeluaran Pembiayaan. Penyertaan modal desa (Bumdes & KDMP) Rp. 192.760.810,00

Demikian kesepakatan ini, maka dapat diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.


KEPALA DESA CEMANDI
[Signature]
Dra. RUSILAH


KETUA BPD CEMANDI
[Signature]
SUYANTORO

RISALAH RAPAT/BERITA ACARA
PEMBAHASAN RAPERDES PERUBAHAN KEDUA APBDes TAHUN 2025

Nomor : /Kep.BPD/XII/2025

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh Sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Balai Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, telah diselenggarakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas kesepakatan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa mengenai :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemandi Tahun 2025

Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada malam hari ini dihadiri oleh Ketua beserta Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah pada malam hari ini telah disepakati secara musyawarah mufakat, dengan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

• Pendapatan Asli Desa	Rp. 173.752,000,00
• Pendapatan Transfer	Rp. 2.392.137.831,00
• Pendapatan lain-lain	Rp. 0,00
JUMLAH	Rp 2.565.889.831,00

2. BELANJA DESA:

• Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.206.317.442,00
• Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 812.594.263,00
• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 255.479.816,00
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 99.587.500,00
• Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 206.400.000,00
JUMLAH	Rp 2.580.379.021,00

3. PEMBIAYAAN

• Penerimaan Pembiayaan Silpa tahun sebelumnya	Rp 2 07.250.000,00
• Pengeluaran Pembiayaan. Penyertaan modal desa (Bumdes & KDMP)	Rp 192.760.810,00

Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dibuat sebagai hasil kesepakatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan disampaikan kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat Sedati, sebagai bahan evaluasi pertimbangan dan pengesahan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

Cemandi, 29 Desember 2025
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

SUYANTORO





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI
DESA CEMANDI**

Jl. Mbah Nanggul No. 17 Cemandi - Sedati - Sidoarjo
Telepon (031) 8915074

Email : pemdescemandi@gmail.com Website : cemandi-sedati.desa.id

Cemandi, 22 Desember 2025

Kepada

Nomor : 900.1.2/853/438.7.5.7/2025

Yth. Sdr. Camat Sedati

Sifat : Penting

di-

Lampiran : 1 (satu) berkas

S E D A T I

Perihal : Penyampaian Raperdes tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Tahun Anggaran
2026

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Cemandi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Sebagaimana terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan rancangan Peraturan tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan penetapan menjadi Peraturan Desa Cemandi tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA CEMANDI



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dra. RUSILAH

Dra. RUSILAH

NIP -

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CEMANDI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	173.752.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.392.137.831,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.565.889.831,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	656.158.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	984.454.331,00	
5.3.	Belanja Modal	733.366.690,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	206.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.580.379.021,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.489.190,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	207.250.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	207.250.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	192.760.810,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	192.760.810,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	14.489.190,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CEMANDI, 29 Desember 2025
 Kepala Desa

 Dra. RUSILAH



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CEMANDI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	173.752.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.392.137.831,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.565.889.831,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.206.317.442,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	915.668.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	301.608.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	301.608.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	210.135.000,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.135.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.950.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.950.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.425.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.425.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	39.580.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	39.580.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	167.220.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	167.220.000,00	
1.1.92		Tunjangan Kinerja BPD	6.750.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	109.890.097,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	68.100.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	68.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.040.097,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.040.097,00	
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;STN K;BPKB;dll)	19.750.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.132.280,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.132.280,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.132.280,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.665.071,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.650.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.925.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.200.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	530.071,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.071,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	6.285.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.285.000,00	
1.4.92		Dukungan Pengangkatan Perangkat Desa	46.575.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.575.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	109.961.994,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.011.994,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.011.994,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80.950.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.950.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>812.594.263,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	104.710.056,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	93.910.056,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.519.493,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	92.390.563,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	320.338.351,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	153.750.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.750.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	18.475.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.475.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.200.000,00	DDS, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	20.850.000,00	ADD, DDS, PBH
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	109.261.351,00	DDS, PBH
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.761.351,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	107.500.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	7.802.000,00	PAD
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.802.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	340.072.168,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	3.000.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	3.000.000,00	PAD
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	95.965.797,00	DDS, PBH
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.457.046,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	94.508.751,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	166.369.183,00	DDS, PBH
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.208.245,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	163.160.938,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	2.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	69.737.188,00	DDS, PBH
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.438,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	68.836.750,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.073.688,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	30.073.688,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	29.523.688,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.400.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17.400.000,00	ADD, PBH
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>255.479.816,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51.018.690,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	37.631.190,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	581.190,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	37.050.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	10.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.387.500,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.387.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	106.900.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	12.250.000,00	DLL
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	85.350.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.350.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	9.300.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	54.821.126,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	45.321.126,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.126,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	38.496.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.500.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.740.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.800.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	39.940.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.940.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>99.587.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	31.875.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	31.875.000,00	DDS, PBH
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.875.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.800.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.800.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.912.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.575.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.575.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.337.500,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.337.500,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	15.000.000,00	PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	18.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	18.000.000,00	PBH
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>206.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	176.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	176.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	176.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.580.379.021,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(14.489.190,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	207.250.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	192.760.810,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	14.489.190,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 CEMANDI, 29 Desember 2025
 Kepala Desa
 CEMANDI
 Dra. RUSILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa

PEMERINTAH DESA CEMANDI

TAHUN ANGGARAN 2026

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	656.158.000,00	442.608.000,00	67,45	213.550.000,00	32,55
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	984.454.331,00	14.950.000,00	1,52	969.504.331,00	98,48
5.3.	Belanja Modal	733.366.690,00	0,00	0,00	733.366.690,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	206.400.000,00	0,00	0,00	206.400.000,00	100,00
	Jumlah	2.580.379.021,00	457.558.000,00	17,73	2.122.821.021,00	82,27
<i>Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa</i>			Komposisi Belanja Operasional		17,73 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		82,27 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf	:	Paraf	:	Paraf	:	
Nama	:	Nama	:	Nama	:	
NIP	:	NIP	:	NIP	:	
Simpulan Hasil Evaluasi :		<i>Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :</i>				
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa						

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN : KECAMATAN SEDATI
DESA : PEMERINTAH DESA CEMANDI

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal :</p> <p>Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p style="text-align: right;">Ketua Tim Evaluasi , Nama : NIP : Jabatan :</p>					



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI**

Jalan Raya Pulungan Nomor 1 Sidoarjo

Telepon. 031-8911950

Email : sedati.sidoarjokab@gmail.com Website :sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT SEDATI
NOMOR : 900/31/438.7.5/2026**

TENTANG

**EVALUASI PERATURAN DESA CEMANDI NO. 9 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEMANDI
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SEDATI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dilimpahkan kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sedati Tentang evaluasi Peraturan Desa Cemandi No. 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cemandi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Tasa Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 seri E);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Penglolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2026;
16. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Desember 2025 Nomor : 400.10.2.4/15634/438.5.8/2025 perihal Pedoman Penyusunan Perdes APBDes Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Evaluasi Peraturan Desa Cemandi No. 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cemandi Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

KESATU : APBDes Tahun Anggaran 2026 Desa Cemandi, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	173.752.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.392.137.831,00
c. Lain – Lain Pendapatan yang Sah	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan	Rp.	2.565.889.831,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.206.317.442,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	812.594.263,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	255.479.816,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	99.587.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	206.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.580.379.021,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(14.489.190,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	207.250.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	192.760.810,00
Pembiayaan Netto	Rp.	14.489.190,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

- KEDUA : Hasil Evaluasi Peraturan Desa Cemandi No. 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cemandi Tahun Anggaran 2026 dan Rincian Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Secara Aplikasi SISKEUDES merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Desa Cemandi No. 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cemandi Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan menetapkan Peraturan Desa Cemandi No. 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cemandi Tahun Anggaran 2026, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintahan Desa Cemandi;
- KELIMA : Penganggaran dan Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan Peraturan Desa Cemandi No. 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cemandi Tahun Anggaran 2026, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sedati
Pada tanggal: 02 Januari 2026

CAMAT SEDATI



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. ABU DARDAK, S. Sos, MSi
NIP. 196810221989031004

Drs. ABU DARDAK, S. Sos, MSi

PembinaTk. I / IVb

NIP.196810221989031004